



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan buruh tani, warganegara Indonesia, tinggal di, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Melawan

umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan dahulu ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang Keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia**. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 14 September 2018, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 20 April 2012 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 640/142/IV/2012 tertanggal 12-09-2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas (tidak pernah pindah);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Olivia Syahputri br Sembiring, perempuan, lahir 12-10-2012 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2016;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Termohon berselingkuh dengan lelaki idaman lain;
- b. Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon;
- c. Termohon selalu menuntut biaya rumah tangga yang lebih, tidak bersyukur dan selalu boros dalam mengelolah keuangan;
- d. Termohon sering melawan kepada Pemohon, tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki dan menghina Pemohon, bahkan Termohon sering berlaku kasar terhadap Pemohon ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak tanggal 02 Januari 2017 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang sah dan Termohon sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor //Pdt.G/2018/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di luar **Wilayah Republik Indonesia** sesuai surat keterangan Nomor: 470/1222/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang tertanggal 13 September 2018 dan Pemohon tetap tinggal dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 1 tahun 8 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya, disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk. Yang disampaikan melalui pengumuman Radio Hapsari FM Lubuk Pakam yang

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor //Pdt.G/2018/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing- masing tanggal 19 September 2018 dan 19 Oktober 2018 dibacakan didalam persidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut yang relaas panggilannya masing-masing dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 640/142/IV/2012 tertanggal 12-09-2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang , yang telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

1. Nama **Yamin bin Amat Sofyan**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang bangunan, tempat tinggal di Dusun XVIII Karang Rejo, Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sudah lama bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu, tanggal dan bulannya saksi lupa, tetapi pada waktu itu saksi hadir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya, namun sejak tahun 2016 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus, yang akhirnya sejak Januari 2017 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak lagi diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar dan informasi dimana keberadaannya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizing Pemohon, Termohon boros dan tidak bersyukur dengan biaya rumah tangga yang diberi oleh Pemohon, Termohon sering melawan dan tidak menghargai Pemohon selaku suami;
- Bahwa dalam pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon sering marah-marah, memaki dan menghina Pemohon dan sering berlaku kasar kepada Pemohon;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun lamanya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan ini atas penglihatan dan pendengaran serta pengetahuan saksi sendiri;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor //Pdt.G/2018/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Drever online, tempat tinggal di Dusun XVIII Karang Rejo, Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sudah lama bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu, tanggal dan bulannya saksi lupa, tetapi pada waktu itu saksi hadir ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya, namun sejak tahun 2016 yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus, yang akhirnya sejak Januari 2017 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak lagi diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar dan informasi dimana keberadaannya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizing Pemohon, Termohon boros dan tidak bersyukur dengan biaya rumah tangga yang diberi oleh Pemohon, Termohon sering melawan dan tidak menghargai Pemohon selaku suami;
- Bahwa dalam pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, Termohon sering marah-marah, memaki dan menghina Pemohon dan sering berlaku kasar kepada Pemohon;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor //Pdt.G/2018/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia, yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 tahun lamanya;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan ini atas penglihatan dan pendengaran serta pengetahuan saksi sendiri;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan bukti/saksi di persidangan dan mencukupkan atas bukti yang telah diajukan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan bahwa Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Pengadilan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak ada pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka kewajiban untuk mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat permohonan Pemohon, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon untuk diberi izin menjatuhkan Talak dengan Talak satu Raj'i terhadap Termohon, dengan alasan sebagaimana yang disebutkan dalam posita angka 4 sampai dengan 10 yang selengkapnyanya telah termuat dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa bukti P. serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13-11-1999 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:101/6/XI/1999 tertanggal 13-11-1999;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegellen, maka bukti P. telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P. secara materil juga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor //Pdt.G/2018/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa karena bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim menganggap perlu untuk mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena Termohon selingkuh dan menikah lagi dan telah hamil dengan laki-laki lain; Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon, Termohon sering melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon, yang mengakibatkan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup pisah rumah sudah lebih 1 tahun lamanya, serta telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada dasarnya keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang diberikan atas apa yang diketahuinya sendiri dan disertai pula alasan-alasan tentang apa yang diketahuinya tersebut serta keterangan para saksi tersebut adalah saling mendukung dan bersesuaian dengan dalil gugatan Pemohon, karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg. kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil terhadap suatu kesaksian, dan oleh sebab itu dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali,

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor //Pdt.G/2018/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

sebagai mana Firman Allah;

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menceraikan Termohon, Majelis perlu mengemukakan dalil dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 227 yang menyebutkan:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa permohonan cerai tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengikrarkan thalaknya kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (vide pasal 70 UU No. 7 tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor //Pdt.G/2018/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak pernah hadir, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai dengan Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jls. PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 441000,00 (Empat ratus empat puluh satu);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadhil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ridwan Arifin.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Elmunif dan Emmahni. SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu **Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH.**

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor //Pdt.G/2018/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Ridwan Arifin .

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Elmunif .

Emmahni. SH.MH.

Panitera Pengganti

Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH .

Perincian biaya perkara :

| | |
|---|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000.00 |
| 3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat | Rp.350.000.00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000.00 |
| 5. Meterai | Rp. 6.000.00 |
| Jumlah | Rp. 441.000.00 |

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)